

**TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT TERHADAP
PENGIRIMAN SATWA YANG DILINDUNGI MELALUI
KAPAL LAUT MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.**

JURNAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



OLEH

AGUNG RESTU MAULANA GANI

D1A014015

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2020**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH
TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT TERHADAP
PENGIRIMAN SATWA YANG DILINDUNGI MELALUI
KAPAL LAUT MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA.



OLEH
AGUNG RESTU MAULANA GANI
D1A014015

Menyetujui

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name and NIP.

Ari Rahmad Hakim BF,SH.,M.Hum
NIP. 197905212006041001

**“TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT TERHADAP PENGIRIMAN
SATWA YANG DILINDUNGI MELALUI KAPAL LAUT MENURUT
HUKUM POSITIF INDONESIA”**

Agung Restu Maulana Gani

D1A014015

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami prosedur pengangkutan satwa yang dilindungi melalui kapal laut dan tanggung gugat pihak pengangkut terhadap pengiriman satwa yang dilindungi melalui kapal laut. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Normatif yaitu penelitian yang membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (*Law In Book*). Hasil penelitian adalah hubungan hukum atas dasar adanya perjanjian pengangkutan yang dibuat bentuk tertulis berupa dokumen dalam pengangkutan yaitu dokumen karantina hewan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Tanggung gugat pihak pengangkut dalam pengiriman satwa yang dilindungi melalui kapal laut menurut hukum positif di Indonesia adalah memberikan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 40 Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen asalkan telah dapat dibuktikan oleh si pengirim kesalahan/kelalaian pengangkut dan kerugiannya.

Kata Kunci : Tanggung Gugat, Pengangkut, Pengirim, Satwa, Kapal Laut

**LIABILITY OF THE CARRIER IN THE DELIVERY OF THE
CONSERVED ANIMALS BY SHIP UNDER INDONESIAN LAWS**

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and understand the procedures for transporting the protected animals through ships and the liability of the carrier for the shipment of protected animals by vessels. This research uses a normative research which discusses problems based on literature and rules. The result of this research shows that legal relationship between both parties (sender and carrier) based on the existence of a transportation agreement which made in the form of a document in the form of transportation, namely animal quarantine documents as referred to in Law No. 16 of 1992 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine. Liability of the carrier in the delivery of the conserved animals by ship according to Indonesian law is to provide compensation as intended in Article 1365 of the Civil Code, Article 40 of Law No. 17 of 2008 concerning Shipping and Article 19 paragraph (1), (2) and (3) of the Law Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection as long as the sender proves the error/omission of the carrier and his/her losses.

Keywords: Liability, Carrier, Deliver, Animal, Marine Vessel

I. PENDAHULUAN

Sektor pengangkutan yang ada saat ini di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan hanya berfokus pada moda atau alat transportasi tetapi juga pada sarana dan prasana penunjangnya termasuk pembentukan aturan hukum yang responsif dan progresif agar tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan baik. kegiatan pengangkutan sangat penting bukan hanya untuk mengantarkan orang atau barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain tetapi juga sangat bermanfaat untuk mendekatkan jarak yang dahulunya dirasakan sangat jauh menjadi sangat dekat. Pengangkutan juga dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan dapat membuka akses daerah-daerah terpencil atau terisolir.

Salah satu konsep hukum pengangkutan Indonesia adalah pengangkutan sebagai usaha atau bisnis, oleh sebab itu kegiatan pengangkutan diarahkan untuk mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha pengangkutan. Semakin meningkat aktivitas masyarakat, maka kebutuhan akan pengangkutan juga meningkat drastis. Selanjutnya dalam kegiatan pengangkutan baik di darat, laut maupun di udara harus didukung dengan adanya perjanjian pengangkutan dan dibuktikan dengan adanya dokumen pengangkutan yang sah agar terhindar dari sanksi hukum.

Adapun objek yang diangkut dalam pengangkutan bukan hanya manusia atau barang tetapi juga adalah satwa yang dilindungi. Adapun yang dimaksud

dengan Satwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah “Semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.” Jadi satwa yang dilindungi adalah semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup di darat laut dan udara yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan tergolong satwa yang langka dan hampir punah. Karena objek yang diangkut adalah satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan maka perlakuannya juga harus khusus jangan sampai sembarangan sehingga mengakibatkan matinya satwa yang dilindungi tersebut.

Pihak perusahaan pengangkutan berkewajiban untuk memperlakukan secara khusus satwa yang dilindungi melalui pengangkutan laut terutama mengenai kesehatan dan prosedur pengirimannya, sebab jika tidak diperlakukan secara khusus akan mengakibatkan matinya satwa yang dilindungi sehingga pemerintah akan menderita kerugian. Tanggung jawab itu meliputi kematian atas satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan tersebut atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan dalam proses pengirimannya. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki sebagaimana yang dikutip oleh Sudiarto dalam Bukunya yang berjudul *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestic* menyatakan bahwa :

Tanggung gugat sebagai terjemahan dari *liability/aansprakelijkheid* merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan

hukum. Ia, misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup privat.¹

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa istilah tanggung gugat berada pada ranah hukum privat dan dapat dikatakan juga bahwa tanggung gugat ini merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang harus membayar ganti kerugian atau kompensasi jika telah merugikan seseorang atau badan hukum lain dalam suatu peristiwa hukum salah satunya dalam perjanjian atau kontrak. Jadi ketika pihak perusahaan pengangkut tidak melaksanakan kewajiban untuk memperlakukan secara khusus dalam pengiriman satwa yang dilindungi dalam proses pengangkutan sehingga mengakibatkan kematian, maka perusahaan pengangkutan harus membayar kompensasi atau ganti kerugian kepada pemerintah sebagai pihak yang menggunakan jasa pengangkutan. Adapun yang menjadi isu hukum yang menarik untuk diperhatikan dalam kaitannya dengan pengiriman satwa yang dilindungi melalui kapal laut yaitu mengenai prosedur pengangkutan satwa yang dilindungi melalui kapal laut dan tanggung gugat pihak pengangkut terhadap pengiriman satwa yang dilindungi melalui kapal laut. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penyusun uraikan di atas, maka Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Tanggung gugat Pengangkut Terhadap Pengiriman Satwa Yang Dilindungi Melalui Kapal Laut Menurut Hukum Positif di Indonesia*”.

¹ Pendapat Peter Mahmud Marzuki, Sudiarto, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestic*. Pustaka Bangsa, Mataram, 2012. Hal 12

II. PEMBAHASAN

Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pengiriman Satwa Yang Dilindungi Dan Prosedur Pengangkutannya Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Hubungan hukum merupakan hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain mengenai sesuatu hal. Hubungan hukum ini biasanya didahului dengan adanya suatu perjanjian atau kontrak. Hubungan hukum erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Perjanjian atau Kontrak adalah Perbuatan hukum yang timbul dari kata sepakat antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subyek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subyek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud dalam hal ini adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Adapun pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum dalam perjanjian pengiriman satwa yang dilindungi adalah perusahaan pengirim satwa yang dilindungi (Eskpedisi Pengangkutan), pihak pengirim dan pihak perusahaan pengangkutan (darat, laut maupun udara) dan Penerima .

Khusus untuk pengiriman satwa yang dilindungi maka pengurusan dan perlakuannya juga harus istimewa tidak boleh sembarangan serta menjamin pengirimannya mulai dari proses penempatan dan proses penurunan di tempat yang dituju berlangsung dengan baik. Setiap jasa ekspedisi biasanya memberikan layanan berupa pengiriman kilat, pengiriman standar, atau jenis

pengiriman lainnya. Seseorang yang memilih paket pengiriman kilat akan didahulukan pengiriman barangnya. Jadi saat barang sudah sampai, barang akan langsung didistribusikan ke penerima barang yang tercantum di alamat. Seorang ekspediter memperhitungkan atas biaya muatan (*vrachtloon*) dari pihak pengangkut jumlah biaya dan provisi sebagai upah untuk pihaknya sendiri, yang tidak dilakukan oleh pengusaha transport. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui kriteria ekspediter menurut ketentuan undang-undang, yaitu: perusahaan pengantara pencari pengangkut barang; bertindak untuk dan atas nama pengirim; dan menerima provisi dari pengirim.² Selanjutnya untuk mempertegas pola hubungan hukum para pihak dalam perjanjian baik secara umum maupun perjanjian pengiriman satwa yang dilindungi secara khusus diperlukan bentuk perjanjian yang tertulis dan menghindari bentuk perjanjian yang lisan agar terlihat dengan jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, misalnya Pihak Pengirim berkewajiban membayar biaya pengiriman dan menjamin satwa yang dilindungi tersebut telah dikarantina dan dijamin kesehatannya terlebih dahulu, dan haknya yaitu mendapatkan pelayanan jasa pengiriman yang memuaskan dari perusahaan ekspedisi maupun dari pihak pengangkut (perusahaan pengangkutan) darat, laut maupun udara.

Kewajiban Perusahaan Ekspedisi Pengangkutan yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pengirim dan memperlakukan secara khusus satwa yang dilindungi dalam penempatannya di perusahaan pengangkutan dan menjamin satwa tersebut diantar dengan selamat ke tempat pihak Penerima,

² Ibid

sedangkan haknya adalah menerima pembayaran atas jasanya dari Pihak Pengirim. Kewajiban pihak Perusahaan Pengangkutan adalah menjamin pengangkutan berjalan dengan lancar dan penempatan satwa sesuai dengan prosedur keselamatan. Dalam berbagai literatur dan jurnal ilmiah belum ada secara spesifik yang membahas tentang pengiriman satwa yang dilindungi.

Berdasarkan Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Fitriana Novitasari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2018 hanya menulis dan membahas tentang Pengiriman Hewan Melalui Pengangkutan Darat Studi di PT Herona Exsprees Surakarta yang pada intinya PT Herona Exsprees Surakarta hanya melakukan pengiriman hewan melalui jalur darat dengan perjanjian lisan bahwa hewan yang dikirim tersebut selamat sampai tujuan dan apabila tidak selamat maka tanggung jawab ada pada pengangkut, setelah pengangkutan terjadi maka pengirim harus mentransfer sejumlah uang yang telah diperjanjikan melalui bank yang telah disepakati oleh pengirim dan pengangkut.³ Adapun jenis perjanjian pengiriman satwa yang dilindungi, hak dan kewajiban pengangkut satwa yang dilindungi dan pengirim meliputi sebelum proses pengiriman (prosedur pengurusan dan penempatan), pada waktu perjalanan dalam pengiriman tersebut dan tiba selamat sampai tujuan. Selain itu juga membahas mengenai sistem pembayaran dan penyelesaian sengketa.

Jenis perjanjian pengangkutan satwa dilindungi ini adalah perjanjian yang sifatnya lisan dengan dilengkapi dengan tanda terima dan dokumen karantina satwa yang dilindungi tersebut. Tanda terima yang Penyusun maksud merupakan

³ Fitriana Novitasari Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Pengiriman Hewan Melalui Pengangkutan Darat Studi di PT Herona Exsprees Surakarta*, Privat Law Vol 6 No 1 Tahun 2018.

bukti telah terjadi pengangkutan antara pihak pengangkut dengan pengirim yang telah iikat dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati bersama oleh Pengirim dan pengangkut. Penyelesaian sengketanya yaitu jika satwa yang dilindungi tersebut mati maka perusahaan pengangkutan akan bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Sebelum melakukan pengiriman satwa yang dilindungi sebenarnya harus dipastikan terlebih dahulu bahwa Pengirim sudah mengantongi Surat Izin Memelihara Satwa Liar dan Lindungi dari BKSDA daerah setempat.

Selanjutnya dalam usaha pengiriman satwa yang dilindungi ini harus melewati prosedur karantina hewan. Adapun yang dimaksud dengan Karantina adalah tindakan pencegahan masuknya satwa atau tumbuhan yang didalamnya terdapat virus penyakit yang bisa menular kepada manusia agar tidak masuk dan menyebar dan merugikan ke suatu wilayah negara tertentu, dasar hukum kegiatan karantina satwa yang dilindungi ini adalah Undang-undang No.16 tahun 1992 Tentang Karantika Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Tanggung Gugat Pihak Pengangkut Dalam Pengiriman Satwa Yang Dilindungi Melalui Kapal Laut Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Bertanggung jawab adalah kewajiban dan beban yang dipikul untuk memenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan tanggung jawab pengangkut adalah melakukan ganti kerugian yang timbul akaibat penyelesaian pengangkutan atau perjanjian pengangkutan.

Dalam pelaksanaan pengangkutan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak pengangkut seperti pengangkutan melalui darat, laut dan udara, kendala yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas apakah karena *human error* ataukah kerusakan mesin kendaraan, selain itu bisa saja dikarenakan jalanan rusak sehingga satwa menjadi terguncang dan tidak nyaman bahkan terkejut dan langsung mati. Kendala lain yaitu terjadinya *overmacht* atau keadaan memaksa seperti bencana alam. Selanjutnya menurut Pasal 1244 KUH Perdata yang dapat membebaskan Pengangkut dari adanya tanggung gugat yang dikarenakan adanya peristiwa yang tidak dapat diduga seperti bencana alam. Adapun Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi :“Menentukan bahwa pengangkut bila tidak cukup alasan, dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga. Kalau dia dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu disebabkan karena suatu peristiwa yang tidak dapat diduga lebih dahulu serta pula tidak ada itikad buruk padanya, kerugian tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”.

Pihak pengangkut biasanya mengatasi berbagai kendala dalam proses pengangkutan yaitu jika karena faktor alam seperti cuaca buruk maka pengangkutan akan ditunda sampai keadaan kembali normal dan kondusif. Sedangkan kendala terjadinya kecelakaan tetapi satwanya sendiri tidak mati maka pihak pengangkut akan meminta kepada pihak pengirim diberikan waktu untuk membenahi kerusakan mesin akibat kecelakaan segera setelah itu maka proses pengiriman akan dilanjutkan.

Jika ternyata pihak pengangkut tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak pengangkut telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati bersama. Subekti, dalam Hukum Perjanjian, menyatakan terdapat empat macam wanprestasi, yaitu: tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam hukum pengangkutan di Indonesia mengenal tiga prinsip tanggung jawab hukum yaitu : Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*), Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*) dan Prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute / strict liability*). Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti rugi atas segala kerugian yang timbul akibat dari kesalahannya itu. Beban pembuktian (*onus of proof*) ada pada pihak yang dirugikan bukan pada pengangkut. Prinsip ini adalah yang berlaku umum seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Menurut **Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*)** setiap pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Tetapi jika

pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Menurut prinsip **Prinsip tanggung jawab mutlak** (*absolute / strict liability*) Setiap pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab membayar setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Dalam hal pihak perusahaan pengangkutan melakukan perbuatan melanggar hukum (adanya kelalaian) yang menimbulkan kerugian. Maka pihak pengirim dapat menggugat ganti kerugian kepada pengangkut. Bila yang melakukan kelalaian adalah karyawan pihak pengangkut yang menyebabkan adanya kecelakaan maka kerugian yang timbul dalam peristiwa pengangkutan tersebut juga ditanggung oleh pihak pengangkut. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata .Menurut Pasal 40 Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur tentang tanggung jawab pengangkut yang menyatakan bahwa : Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya dan Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.

Jika terjadi kecelakaan maupun hambatan dalam pengangkutan yang dikarenakan faktor alam maupun human eror maka Perusahaan angkutan di perairan akan bertanggung jawab. Secara umum bahwa jika kewajiban telah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan pengangkutan/pihak pengangkut maka pihak pengangkut akan terhindar dari tanggung jawab hukum. Kewajiban

pengangkut pada umumnya adalah : Mengangkut penumpang atau barang-barang ke tempat tujuan yang telah ditentukan, Menjaga keselamatan, keamanan penumpang, bagasi barang dengan sebaik-baiknya,.Memberi tiket untuk pengangkutan penumpang dan tiket bagasi, dan Menjamin pengangkutan tepat pada waktunya serta mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁴

Selanjutnya tanggung jawab pengangkut dibatasi oleh Undang-Undang pengangkutan. Undang-undang pengangkutan menentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut. Namun mengenai kerugian yang timbul akibat: Keadaan memaksa (*force majeure*), Cacat pada penumpang atau barang itu sendiri, dan Kesalahan atau kelalaian penumpang atau pengirim. Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian.

Tanggung jawab hukum merupakan salah satu penyelesaian sengketa dalam bisnis yang biasanya telah diatur dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam pengangkutan. Kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut dalam proses pengangkutan adalah bentuk sengketa bisnis. Sengketa bisnis merupakan Sengketa atau perselisihan yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan. Hukum telah memberikan jalan keluar dalam hal terjadinya sengketa bisnis ini baik secara musyawarah, litigasi maupun non litigasi.

⁴Endra Yuda dalam <https://feelinbali.blogspot.com/2014/03/kewajiban-dan-tanggung-jawab-pengangkut.html> diakses pada Haru Jumat 8 Nopember 2019 Jam 11.00 wita

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengiriman satwa yang dilindungi dan prosedur pengangkutannya menurut hukum positif di Indonesia adalah hubungan hukum atas dasar adanya perjanjian pengangkutan yang dibuat bentuk tertulis berupa dokumen dalam pengangkutan yaitu dokumen karantina hewan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan. Tanggung gugat pihak pengangkut dalam pengiriman satwa yang dilindungi melalui kapal laut menurut hukum positif di Indonesia adalah memberikan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 40 Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen asalkan telah dapat dibuktikan oleh si pengirim kesalahan/kelalaian pengangkut dan kerugiannya

SARAN

Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pengiriman satwa yang dilindungi harus tertulis sehingga jelas hak dan kewajiban para pihak, pembayaran dan dalam hal pengirimannya harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Balai Karantina.Tanggung gugat terhadap pengangkut dalam pengiriman satwa yang dilindungi melalui kapal laut atau perairan harus diatur dalam

peraturan perundang-undangan khususnya tentang Pengangkutan Perairan adar membawa kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Asikin Zainal, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Djatmiko D R., *Pengantar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung 1996
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia Buku I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- , *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen 2016*, Pustaka Bangsa, Mataram
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Sudiarto, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Penumpang Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Pada Penerbangan Domestic*. Pustaka Bangsa, Mataram, 2012.
- Syaifuddin Muhammad, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Indonesia, Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia No 64 Tahun 2008

Indonesia , Undang-undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , Lembaran Negara Republik Indonesia No 49 Tahun 1990.

C. Jurnal Ilmiah

Fitriana Novitasari Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pengiriman Hewan Melalui Pengangkutan Darat Studi di PT Herona Exsprees Surakarta, Privat Law Vol 6 No 1 Tahun 2018

D. Internet

<http://kirimbarangcargojakarta.blogspot.com/2016/02/definisi-pengertian-ekspedisi.html> diakses pada hari Senin, Tanggal 4 Nopember 2019 Jam 12.00 wita

<http://soegeng-poernomo.blogspot.com/2015/03/pihak-pihak-terkait-dalam-pengangkutan.html>, diakses pada hari Senin, Tanggal 4 Nopember 2019 Jam 12.00 wita.

<https://jagokata.com/arti-kata/pengirim.html> diakses pada hari Senin, Tanggal 4 Nopember 2019 Jam 12.00 wita

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html> , diakses pada hari Senin, Tanggal 4 Nopember 2019 Jam 12.00 wita

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/izin-memelihara-hewan-langka> diakses pada hari Senin, Tanggal 4 Nopember 2019 Jam 12.00 wita

<https://lampung.tribunnews.com/2017/03/09/surat-yang-dibutuhkan-saat-mengirim-satwa-liar>, diakses pada hari Senin, Tanggal 4 Nopember 2019 Jam 12.00 wita

<https://news.detik.com/opini/d-1048278/peran-strategis-karantina-hewan->

diakses pada hari Senin, Tanggal 4 Nopember 2019 Jam 21.00 wita

<https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/16/pengusaha-wajib-ketahui-soal->

[wanprestasi/](https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/16/pengusaha-wajib-ketahui-soal-wanprestasi/) diakses Kamis 7 Nopember 2019 Jam 19.00 wita lihat juga

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, 2001 Hal

45

<https://litigasi.co.id/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya> diakses Kamis 7

Nopember 2019 Jam 19.00 wita

<https://ahliasuransi.com/prinsip-tanggung-jawab-dalam-pengangkutan/> diakses

Kamis 7 Nopember 2019 Jam 19.00 wita.

<https://feelinbali.blogspot.com/2014/03/kewajiban-dan-tanggung-jawab->

[pengangkut.html](https://feelinbali.blogspot.com/2014/03/kewajiban-dan-tanggung-jawab-pengangkut.html) diakses pada Haru Jumat 8 Nopember 2019 Jam 11.00

wita